

ABSTRAK

Afni Hanifah Putri¹
M. Nurdin, S.H., M.M., M.H.²
Liza Agnesta Krisna, S.H., M.H.³

Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau Badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dimana beberapa orang datok penghulu dan satu orang mukim telah melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman dengan hukuman penjara 4 bulan penjara dalam Pidana bersyarat.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pilkada Di Kabupaten Aceh Tamiang, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pilkada dan Akibat Hukum Terhadap Kelangsungan Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang Setelah Putusan Hakim.

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pilkada Di Kabupaten Aceh Tamiang yang paling dominan dalam melakukan pelanggaran adalah peserta pemilu yang berusaha memenangkan pertarungan pada pemilu dengan mempengaruhi pemilih dan penyelenggara pemilu dengan iming-iming yang dikategorikan politik uang yang dikarenakan belum adanya kesadaran politik masyarakat, keserakahan oknum masyarakat dan ketidapkahaman masyarakat akan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pilkada dimana Majelis hakim menjatuhkan pidana persyarat, atas musyawarah dan mendengar pendapat dari hakim pengadilan tinggi di Banda Aceh, Karena para pelaku merupakan datok dan imum mukim yang merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kontribusi besar bagi masyarakat mereka, sehingga terhadap mereka hanya dijatuhi pidana bersyarat agar segala tugas dan kewenangan mereka di desa tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akibat Hukum Terhadap Kelangsungan Pilkada Di Kabupaten Aceh Tamiang Setelah Putusan Hakim dimana dengan dipidananya kedua datok penghulu dan imum mukim, tidak berakibat tereliminasi calon bupati Hamdan Sati. hanya saja putusan pengadilan menjadi pedoman bagi tim sukses ataupun datok penghulu dan imum mukim

Adapun disarankan kepada penegak hukum agar melakukan pengkajian kembali terhadap sanksi dalam Undang-Undang Pilkada, kepada pemerintah untuk memberikan pendidikan politik untuk aparatur desa dan masyarakat dan kepada hakim dalam memutuskan lebih berat agar sanksinya berfungsi secara maksimal

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pilkada

¹ Peneliti

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua

